

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN *PERFORMING RIGHT* KARYA CIPTA LAGU DALAM APLIKASI TikTok

Ilyas Nursyaifudin ¹, H. Sudja'I ², Budi Handayani ³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: Inursyaifudin@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 30 Mei 2025	Accepted 2 Juni 2025	Published 3 Juni 2025

ABSTRAK

Hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk memperbanyak karya berhak cipta, mencegah pemegang hak cipta menyalin karyanya tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karya yang dikomersilkan dan menganalisa bentuk perlindungan hukum untuk *creator* dalam aplikasi TikTok serta sebagai perlindungan di bidang HKI terkait karya cipta musik atau lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) badan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan lain yang terkait; (2) badan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum; dan (3) badan hukum tersier seperti ensiklopedia, glosarium, internet, berita, dan sebagainya. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber kepustakaan terkait. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu/ musik pada bidang *mechanical right* selama ini paling banyak mendapat perhatian karena banyaknya kasus pembajakan. Hingga muncul banyak sekali *statement* mengenai pembajakan kaset, DVD, dan lain sebagainya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengenal istilah perbanyakan namun proses dan perbuatan menggandakan suatu salinan/ ciptaan/ fonogram dengan cara apapun baik sementara atau selamanya. Simpulan penelitian yakni agar generasi yang apatis bisa mengetahui jika setiap karya tidak bisa sembarangan digunakan. Kemudian, melalui perundang-undangan yang sudah ada dapat dianalisa mengenai tindakan komersialisasi karya cipta musik/ lagu.

Kata Kunci: Karya, Aplikasi TikTok, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Copyright is basically the right to reproduce a copyrighted work to prevent the copyright holder from copying his work without permission. This research aims to find out the works that are commercialized and analyze the form of legal protection for creators in the TikTok application as well as protection in the field of IPR related to music or song copyrighted works. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The data sources for this research are: (1) primary legal entities, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other related regulations; (2) secondary legal entities in the form of books and legal dictionaries, and law journals; and (3) tertiary legal entities such as encyclopedias, glossary, internet, news, and so on. The method for collecting legal materials is carried out using a literature study by reviewing and tracing related literature sources. The method of analyzing legal materials is carried out by combining research results based on legal concepts, legal norms and doctrines. Related to the main problem. The number of song/music copyright violations in the mechanical rights sector has so far received the most attention due to the large number of piracy cases. So many statements emerged regarding piracy of cassettes, DVDs, and so on. Law Number 28 of 2014 does not recognize the term reproduction, but the process and act of duplicating a copy/creation/phonogram in any way, either temporarily or permanently. The conclusion of the research is that an apathetic generation can know that every work cannot be used carelessly. Then, through existing legislation, we can analyze the act of commercializing music/song copyrighted works.

Keywords: Works, TikTok Application, Legal Protection

Pendahuluan

Perlindungan merupakan bentuk pemberlakuan bagi kreativitas dan inovasi manusia, yang selanjutnya dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Bahasa asing, Hak Kekayaan Intelektual disebut *Intellectual Property Rights* yang timbul melalui suatu proses berpikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi seluruh ciptaan (Dirjen HKI, 2013). Semua ciptaan dilindungi oleh hak cipta, dan merupakan milik pencipta.

Hak cipta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menurut asas deklaratif.

Salah satu Objek hak cipta seni suara terdiri dari musik dan lagu. Panjaitan menyatakan bahwa hak cipta lagu di Indonesia masih lemah perlindungan hukumnya, dan ini sebenarnya masalah serius (Panjaitan, 2009). Hal ini juga terbukti bahwa di Indonesia pun juga mendapatkan kecaman dari dunia music internasional yang disebabkan perlindungan hukum terhadap hak cipta music yang masih sangat lemah.

Banyak bentuk pelanggaran terjadi pada seni musik dan lagu, seperti pemutaran dan penggandaan tanpa izin. Pemerintah kini mengambil sikap tegas kepada semua pihak terkait dengan cara memberikan peringatan agar menghentikan kegiatan tersebut. Selama ini kenyataannya pandangan pengusaha hiburan berasumsi bahwa memutar lagu di tempat-tempat hiburan/ rumah karaoke/ menyanyikan lagu di tempat hiburan/ suatu *event* tidak memerlukan ijin pada Pencipta serata tidak memerlukan pembayaran royalty. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu yang disebabkan menjual hak cipta karya orang lain tanpa ijin.

Berdasarkan kejadian tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang mengapresiasi karya orang lain, termasuk memahami ketentuan PP Pasal 3 Tahun 2021 mengenai Lisensi Hak Cipta Lagu. Ketentuan ini mengungkapkan mengenai biaya izin kerja berlaku untuk setiap penggunaan hak cipta dari sudut pandang komersial.

Salah satu kasus sengketa hak cipta yang sedang ramai di perbincangkan saat ini adalah kasus antara Rhoma Irama yang menggugat PT. Sandi Record salah satu perusahaan rekaman. Raja dangdut tersebut menggugat sebesar Rp 1 Miliar atas dugaan pelanggaran hak cipta. Inti dari gugatan tersebut adalah pihak Rhoma Irama menyebut jika Sandi Record tak memiliki izin untuk mengunggah lagu ciptaannya ke kanal Youtube.

Menurut Rhoma, para terdakwa mendapat keuntungan secara ekonomi. Selain itu, Rhoma telah meminta Sandy Records untuk meminta maaf melalui tiga media massa dan menghentikan penggunaan lagu-lagu Rhoma secara tidak sah (komersial) oleh pihak ketiga di semua media penerbitan. Sayangnya, dalam sidang pengadilan yang kontroversial pada hari Senin, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Raja Dandut Rhoma terhadap PT Sandy Records.

Dari kasus itu dapat kita lihat masih banyak pelanggaran hak cipta lagu. Sehingga dapat dipastikan banyak pengusaha yang akan mengkomersilkan lagu-lagu tersebut sehingga masih perlu adanya perlindungan hukum untuk karya cipta lagu untuk menghindari komersialisasi.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi". Peneliti menggunakan penelitian hukum untuk memunculkan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum TikTok**

Zhang Yiming adalah orang yang memulai peluncuran platform video musik TikTok. Beliau meraih gelar di bidang rekayasa perangkat lunak dari Universitas Nankai. Ia tidak hanya lulus dari Universitas Nankai, tetapi juga mendirikan perusahaan teknologi bernama "ByteDance". Perusahaan ini didirikan pada bulan Maret 2012.

Pada tahun 2020, TikTok berkembang pesat menjadi budaya pop di Indonesia. Sebenarnya aplikasi TikTok bukanlah media baru di Indonesia, karena TikTok sudah populer di Indonesia beberapa tahun lalu. Namun pada titik ini, TikTok telah berevolusi menjadi aplikasi digital berbasis video yang pada dasarnya menghasilkan keluaran yang bodoh.

Faktanya, TikTok disebut sebagai "aplikasi bodoh" pada saat itu. Puncak dari seluruh kasus ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir TikTok dengan alasan bahwa TikTok menghasilkan konten yang sangat berbahaya bagi anak di bawah umur. Dua tahun setelah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, TikTok kini menjadi tren baru dan budaya populer di Indonesia. Perkembangan budaya populer Indonesia saat ini memberikan peranan yang sangat besar bagi generasi Milenial.

Pasalnya generasi milenial sangat aktif dan intensif dalam menggunakan teknologi baru, seperti TikTok yang banyak digunakan oleh generasi milenial Indonesia dan sudah menjadi budaya populer di Indonesia.

Data Penelitian**Perform Right Karya Cipta Lagu : Dari Segi Hukum Perdata**

Perform Right: Hak cipta lagu adalah merupakan hak ekonomi penciptanya yang tidak dapat dipisahkan dari segi hukumnya. Salah satunya akan dilihat dari sudut pandang hukum perdata.

Hak cipta pada dasarnya adalah "hak untuk memperbanyak karya berhak cipta". Mencegah pemegang hak cipta menyalin karyanya tanpa izin. Umumnya hak cipta mempunyai tanggal kadaluwarsa yang tetap. hak menggunakan, menerbitkan, dan memperbanyak suatu karya kreatif atau informasi tertentu tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan dikenal sebagai hak cipta.

Dalam perspektif hukum perdata, hak pertunjukan yang disebutkan di sini dapat dipahami sebagai pemberian lisensi dalam bentuk perjanjian lisensi kepada pengguna. Tentu hal ini sesuai dengan hukum hak cipta dimana pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan memberikan izin. Kalaupun dinyatakan demikian, tetap saja ada pihak yang selalu membela diri dengan menerbitkan karya tanpa izin. Lisensi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti "licentia". Yang dimaksud dengan izin penggunaan dalam keadaan tertentu, yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu berdasarkan suatu perjanjian, yaitu perjanjian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Izin berarti memperbanyak, mempublikasikan, dan sebagainya.

Sesuai dengan judul yang dibahas, hal ini menyangkut izin hak cipta atas musik/karya dalam bidang hak pertunjukan atau yang disebut hak publikasi, yang berarti perseorangan atau perusahaan yang: Jika Anda ingin menggunakan karya berhak cipta, Anda harus mendapatkan izin dari pemberi lisensi. Tanpa izin, publikasi karya tersebut dengan sendirinya dilarang dan merupakan pelanggaran hak cipta.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang memungkinkannya melakukan kegiatan usaha berupa teknologi atau pengetahuan yang memanfaatkan barang berwujud tertentu. Lisensi untuk memproduksi, menjual, menghasilkan, atau menjual hak kekayaan intelektual. Untuk itu penerima lisensi wajib memberikan kontrak layanan dalam bentuk biaya lisensi, yang disebut biaya lisensi.

Menurut beberapa definisi yang dibahas, lisensi adalah suatu wewenang yang berupa hak istimewa bagi orang atau pihak tertentu untuk melakukan sesuatu. Rooseno Harjowidigdo

menjelaskan agar izin kekayaan intelektual dapat sah, Perjanjian lisensi juga menjadi bukti bahwa pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak cipta atas musik atau lagu tersebut dan juga memberikan kompensasi berupa royalti dari penerima kepada pemberi lisensi. Perjanjian lisensi umumnya dibuat secara non-eksklusif. Artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak ketiga. Kecuali ada perjanjian eksklusif, penulis atau pemegang hak cipta tidak boleh mengalihkan hak ciptanya kepada pihak ketiga mana pun. Lisensi eksklusif berarti Pemberi Lisensi tidak dapat memperoleh lisensi lebih lanjut dari pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi. Lisensi eksklusif juga dapat memberikan hak khusus kepada pemberi lisensi dan menjamin bahwa hak khusus tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018, Permohonan pencantuman perjanjian lisensi dijelaskan dalam Pasal 10, sebagai berikut ;

1. Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri.
2. Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik maupun non-elektronik.
3. Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan sistem penggunaan data terintegrasi secara elektronik (dalam jaringan).
4. Permohonan pencatatan sebagaimana diatur pada ayat (2) harus menampilkan dokumen paling sedikit:
 - a. Salinan perjanjian Lisensi;
 - b. Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
 - c. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - d. Bukti pembayaran biaya.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip dasar yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas laas lprinsip lkepentingan lperekonomian lnasional. lHasil lkarya lcipta lmilik lpencipta lwarga lnegara lIndonesia lsebaiknya ldinikmati oleh lmasyarakat lIndonesia. lMaka ldari itu lpemberian lLisensi lkepada lpihak lain ldilarang lmemuat lketentuan llangsung ldan ltidak llangsung lyang ldapat lmenimbulkan lkibat lkerugian lpada lperekonomian lIndonesia. lDalam lhak lcipta, lterdapat l2 lLisensi lperalihan lyaitu lVoluntary lLicensing ldan lCompulsary lLicensing.

- a. *Voluntary Licensing* merupakan perjanjian Lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta dan dilakukan secara sukarela.
- b. *Compulsary Licensing* yaitu negara memandang perlu menilai bahwa suatu ciptaan penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta atau yang bersangkutan untuk menerjemahkan, memperbanyak, dan memberikan izin Lisensi kepada pihak lain untuk hal tersebut.

Menurut Pasal 80 sampai dengan 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, berlaku ketentuan khusus berikut ini terhadap lisensi hak cipta dan hak terkait:

- a. Pemberian izin harus dalam bentuk kontrak tertulis.
- b. Jangka waktu maksimum pemberian lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu hak cipta dan hak-hak terkait.

- c. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat klausul yang merugikan perekonomian Indonesia.
- d. Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat syarat-syarat yang melanggar hukum.
- e. Perjanjian lisensi tidak dapat menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.
- f. Perjanjian Lisensi harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- g. Lisensi yang tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Oleh karena itu, perjanjian lisensi merupakan salah satu jenis kontrak formal, khususnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, bukan merupakan jenis kontrak suka sama suka yang keabsahannya hanya bergantung pada adanya persetujuan atau kesepakatan para pihak. Itu dibuat dalam bentuk tertentu, yaitu secara tertulis. Dari sudut pandang hukum perdata, lisensi adalah suatu kontrak antara pemberi dan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu, yang memuat hak dan kewajiban tertentu, serta merupakan suatu perbuatan hukum yang menentukan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pemberian lisensi oleh pemegang hak cipta suatu lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi tunduk pada hukum perjanjian yang tertuang dalam Jilid 3, 42 KUH Perdata tentang Verbintennis sebagai syarat umum dan hak cipta sebagai klausul khusus (Lex Specialis).

Oleh karena itu berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum. Dari segi peraturan, perjanjian lisensi tidak diatur dalam bagian khusus Jilid 3 KUH Perdata, sehingga perjanjian lisensi termasuk dalam kontrak yang tidak disebutkan namanya (kontrak Onbenoemde, kontrak Innominaat atau kontrak umum) dan termasuk dalam kontrak bernama (Benoenemde) tidak termasuk kontrak atau penunjukan - kontrak atau perjanjian khusus). Menurut Maryam Darul Badruzaman, perjanjian yang ditunjuk atau khusus adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Parlemen dengan judul yang paling umum digunakan sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab 5 sampai dengan 15 KUH Perdata, sedangkan perjanjian-perjanjian umum diatur oleh perkumpulan dan bukan oleh KUH Perdata. Perwujudan praktis dari perjanjian ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak

Perform Right Karya Cipta Lagu : Dari Segi Hukum Pidana

Aplikasi TikTok dapat diakses oleh semua orang, baik remaja maupun dewasa. Aplikasi TikTok sendiri memuat unsur-unsur seperti melodi, lirik, dan puisi. Tentu saja, setiap bagian memiliki campur tangan pihak lain, tetapi sebelum menggunakannya Anda perlu mengetahui apakah itu tersedia secara gratis untuk digunakan secara gratis atau apakah Anda harus membayar biaya kepada pihak yang terkena dampak.

TikTok, juga dikenal sebagai Douyin di Tiongkok, adalah platform jejaring sosial berupa video musik yang dibuat pada tahun 2016. Aplikasi ini menyediakan platform di mana pengguna dapat dengan bebas mengekspresikan diri melalui video. Video-video ini juga dapat dilihat oleh banyak orang dan Anda juga dapat menerima suka untuk video yang menurut Anda menarik. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak cipta menyebabkan pengguna dengan bebas menggunakan karya berhak cipta milik orang lain tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pihak-pihak yang bisa bertindak tegas sesuai hukum.

Umumnya lagu-lagu yang terdapat dalam aplikasi TikTok sebenarnya telah dilisensi oleh pemilik hak cipta. Namun lain halnya jika lagu tersebut diunggah setelah ada yang mengedit atau memotongnya agar lebih menarik. Ini sudah dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Hal ini menjelaskan bahwa ketika Anda mengirimkan konten melalui Aplikasi, Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda mengirimkan konten ke Layanan. Pemilik konten adalah konten yang penggunaannya mempunyai izin atau diberi wewenang oleh

pemilik setiap item konten untuk dikirimkan ke layanan aplikasi. Namun berdasarkan fakta yang ada, pengguna aplikasi tidak memberikan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atas konten yang dikirimkan. Klausul kedua juga disertakan dalam bagian “Konten Buatan Pengguna” dan menyatakan: “Konten Pengguna akan dianggap bukan rahasia dan bukan hak milik.” Anda tidak boleh memposting Konten Pengguna apa pun pada atau melalui Layanan atau mengirimkan Konten Pengguna apa pun kepada kami yang dianggap rahasia atau hak milik. Jika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda menyatakan bahwa Anda adalah pemilik Konten Pengguna tersebut atau bahwa Anda telah menerima semua izin dan pelepasan yang diperlukan dari pemilik bagian mana pun dari konten tersebut atau bahwa Anda telah mengirimkan Konten ke Layanan. Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda telah mendapat izin dari pemiliknya., Anda tidak boleh mentransfer dari Layanan ke platform pihak ketiga lainnya atau mengadaptasi konten pihak ketiga mana pun.

Konten dari pengguna Aplikasi tersebut akan dianggap bukan rahasia dan bukan hak milik.” Anda tidak boleh memposting Konten Pengguna apa pun pada atau melalui Layanan atau mengirimkan Konten Pengguna apa pun ke Pihak Aplikasi mana pun yang dianggap rahasia atau hak milik. Jika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda menjamin bahwa Pengguna atau Pengguna Aplikasi yang memiliki konten tersebut memiliki semua izin atau otorisasi yang diperlukan untuk setiap pemilik item konten untuk mengirimkannya ke Layanan. Layanan Aplikasi mungkin perlu mengirimkan atau memperoleh konten pihak ketiga dari platform pihak ketiga lainnya dari Layanan.

Konten Buatan Pengguna berlanjut sebagai berikut: “Anda atau pemilik Konten Pengguna akan tetap memiliki hak cipta atas Konten Pengguna yang Anda kirimkan kepada kami, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda dengan ini memberikan kepada kami hak hak yang tidak bersyarat, tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif untuk menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi, mepengandaan, membuat karya turunan dari, menerbitkan dan/atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan lisensi yang dapat dialihkan sepenuhnya, abadi, di seluruh dunia untuk menampilkannya oleh pengguna lain dari Layanan dan pihak ketiga lainnya dalam semua format dan platform, baik yang sekarang dikenal atau yang kemudian ditemukan. Anda dapat mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, mengadaptasi, memperbanyak, membuat karya turunan dari, menerbitkan dan/atau mengirimkan Konten Pengguna apa pun pada Aplikasi, dan Anda tetap memiliki hak cipta atas Konten Pengguna yang Anda kirimkan ke Aplikasi. Namun, dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda memberikan Pemilik lisensi yang berlaku di seluruh dunia, tanpa syarat, non-eksklusif, bebas royalti, dapat dialihkan sepenuhnya, dan tidak terbatas untuk melakukannya.

Menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi, mepengandaan, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan mengizinkan pengguna Layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi dan mengadaptasi, mepengandaan, mengizinkan penciptaan karya turunan dari Konten Pengguna, diterbitkan dan/atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun dan pada platform apa pun, baik yang diketahui sekarang maupun yang kemudian diciptakan. Dari segi hukum pidana, pelanggaran di bidang hak pertunjukan adalah penggunaan suatu lagu atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran hak cipta lagu dan musik diatur dalam Pasal 113 Ayat 1 sd 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan secara komersial dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (c), (d), (f) dan/ atau (h) untuk penggunaan secara komersial dengan pidana penjara paling lama (3) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf (a), (b), (e), (g) untuk penggunaan secara komersial dengan pidana penjara paling lama (4) (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta baru boleh dilakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan setelah adanya aduan dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai pihak atau korban yang dirugikan. Selain itu juga terdapat pelanggaran hak cipta yang membebaskan tanggung jawab pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran hak cipta itu, antara lain:

- a. Pemasok pita kosong
- b. Pihak universitas atau kantor cabang penyedia jasa internet

Selain pelanggaran kewenangan, ada juga konsep pelanggaran tidak langsung. Pelanggaran kontribusi terdiri dari pelanggar yang mengetahui bahwa barang bersangkutan adalah hasil penyalinan, yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung melibatkan izin suatu tempat untuk digunakan sebagai tempat pertunjukan karena operator tempat tersebut mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa aktivitas tersebut melanggar hak cipta. Memperhatikan sifat tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka dengan adanya hak cipta justru mengingkari perlindungan hukum terhadap penciptanya mengamankan.

Selain itu, hukuman dalam Bab 28 UU 2014 (pra-amandemen) mengatur hukuman penjara minimal satu tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 Begitu pula dengan ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang bahkan lebih tinggi, yakni berkisar antara 5 hingga 17 tahun penjara.

Pemerintah kini mengambil sikap tegas kepada semua pihak terkait dengan cara memberikan peringatan agar menghentikan kegiatan tersebut. Selama ini kenyataannya pandangan pengusaha hiburan berasumsi bahwa memutar lagu tidak memerlukan izin pada Pencipta atau Pemegang hak cipta serata tidak memerlukan pembayaran royalty. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu yang disebabkan menjual hak cipta karya orang lain tanpa izin.

Kurangnya pertimbangan mengenai perlunya melindungi hak-hak moral membahayakan komitmen masyarakat untuk mencapai perlindungan hukum atas hak cipta. Menekankan hak ekonomi dan mengedepankan persoalan perlindungan hak cipta serta mengabaikan konsep perlindungan hak moral lambat laun menghancurkan keberadaan hak moral yang juga perlu dihormati, dihargai dan dilindungi.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, ancaman hukuman saat ini berkisar antara satu hingga empat tahun penjara, kecuali pembajakan yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Oleh karena itu, pengaturan jenis pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sebuah kemunduran. Hal ini mencakup

perubahan ancaman hukuman bagi pelanggar hak cipta, menghilangkan ancaman denda minimum berdasarkan undang-undang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengklasifikasikan kejahatan terhadap hak cipta sebagai kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta benda. Menurut Nainggolan, sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 justru menurunkan status tindak pidana hak cipta dari tindak pidana biasa menjadi tindak pidana, bertentangan dengan keinginan masyarakat. Hal ini merupakan kemunduran bagi upaya perlindungan hak cipta di Indonesia.

Lebih lanjut, Bernard Nainggolan menyatakan, langkah pengesahan undang-undang hak cipta yang mengubah kejahatan hak cipta menjadi tindak pidana bertentangan dengan semangat penguatan penegakan hak cipta seperti yang selama ini banyak diutarakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau "Stepza", diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk melindungi hak cipta ekonomi dan hak moral pencipta serta hak-hak terkait sebagai faktor penting dalam pembangunan negara-bangsa.

Menciptakan lagu dan karya musik memang tidak mudah. Tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga pemikiran dan uang. Oleh karena itu, semua penulis harus memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak ciptanya sehingga semua waktu dan uang yang dikeluarkan dapat diganti. Di sisi lain, pencipta telah memperkaya komunitas pengguna melalui karyanya. Oleh karena itu, penulis pada umumnya berhak mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Menurut ASIRI, biaya lisensi saat ini ditanggung oleh produser kepada artis. Tentunya jika Anda menelaah beberapa definisi di atas, Anda akan memahami apa itu arti loyalitas dan apa gunanya loyalitas itu sendiri. Lagu dan musik merupakan karya intelektual manusia yang dilindungi undang-undang, sehingga harus dibayar royalti hak ciptanya.

Apabila digunakan oleh pihak ketiga, sebaiknya mendapat izin dari pemegang hak cipta. Dari segi hukum, royalti termasuk hak eksklusif dan oleh karena itu menjadi milik masing-masing pengguna jasa/karya. Terkait penyalahgunaan hak cipta, penulis tidak dapat mengatasinya secara maksimal tanpa bantuan organisasi profesi sebagai kemitraan umum yang khusus menangani masalah ini khususnya penciptaan lagu/musik.

Ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Beroperasi. Perizinan dan Evaluasi Badan Pengelola Hak Kolektif mensyaratkan bahwa lembaga pengelola hak kolektif yang biasa disebut LMK harus mematuhi peraturan Indonesia yang mengatur bahwa izin penyelenggaraan harus diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisis Hasil Penelitian

Pelanggaran dalam Memperbanyak Tanpa Izin

Untuk mendapatkan hak cipta, karya harus asli dan menunjukkan adanya kreativitas. Ini berarti karya tersebut harus dihasilkan dari upaya kreatif dan tidak hanya meniru karya yang sudah ada. Sebagai contoh, seorang penulis yang menulis novel memiliki hak cipta atas teks spesifik dari novel tersebut, tetapi plot umum atau tema cerita tidak dilindungi.

Beberapa negara mungkin memerlukan registrasi hak cipta untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Durasi perlindungan hak cipta bervariasi, tetapi biasanya berlangsung selama masa hidup pencipta ditambah sejumlah tahun setelah kematiannya, seringkali 50 hingga 70 tahun, tergantung pada yurisdiksi. Selain hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak moral, dan hak untuk menentang perubahan yang dapat merusak atau merendahkan karya mereka.

Secara keseluruhan, hak cipta berfungsi untuk melindungi karya kreatif, memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, dan memastikan bahwa publik dapat mengakses dan memanfaatkan karya-karya tersebut setelah masa perlindungan hak cipta berakhir.

Sejak banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, perhatian tertuju pada banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan musik di bidang pengandaan (hak mekanik). Sejumlah besar artikel telah ditulis tentang pembajakan kaset, DVD, dll. Dari sudut pandang ekonomi, pembajakan hanyalah salah satu dari banyak jenis pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri tidak mengenal istilah “pengandaan”. Sebab, Undang-Undang mengenal istilah ini dalam kaitannya dengan proses dan tindakan penyalinan/penciptaan/penggandaan rekaman suara, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

Rooesno Harjowidigdo mengatakan, yang dimaksud dengan transformasi adalah transformasi ciptaan yang sudah ada menjadi bentuk karya kreatif yang baru, seperti mengubah patung menjadi lukisan atau sebaliknya, kisah cinta menjadi film romantis, drama sastra menjadi karya sastra itu adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dilarang memperbanyak atau penggunaan komersial tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta timbul atas penerbitan, dalam bentuk apa pun, penerjemahan, pencatatan, penataan, dan sebagainya atas suatu ciptaan. Menurut Abdulkadir Muhammad, pencatatan pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Karyanya ilegal dan tersembunyi, serta keberadaannya tidak diketahui banyak orang, termasuk petugas pajak. Pembajakan tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga merugikan negara karena tidak ada pajak yang dibayarkan kepada negara. Pembajakan merupakan pelanggaran hukum dan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 113 Ayat 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan terhadap komposisi musik dan karya musik tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan komersialisasi. Pembajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak jarang terjadi. Namun, seiring dengan semakin canggihnya teknologi yang tersedia, peningkatan pembajakan semakin terlihat akhir-akhir ini. Namun anehnya banyak produk yang beredar di pasaran bukanlah produk asli melainkan bajakan. Hal ini sebenarnya membuat sang bajak laut menjadi kaya, namun Sang Pencipta tidak melakukan perubahan apapun dalam hidupnya.

Ketua Badan Pemberantasan Pelanggaran Hak Cipta Persatuan Industri Rekaeman Indonesia (BPPHC ASIRI). Saat itu, sutradaranya adalah Bimo Suryono mengatakan, saat ini penjualan kaset ilegal sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di kota-kota besar, dan penjualan produk-produk ilegal meluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Cakupan pembajakan di Indonesia semakin meluas. Selain kaset, saat ini juga dijual melalui media online yang dapat diakses oleh semua kalangan bahkan di luar Indonesia. Karena semakin banyak orang dari berbagai negara yang mengakses karya ini, bisa dibayangkan betapa besarnya manfaat yang bisa diperoleh partai politik ini. Oleh karena itu, penekanan harus diberikan pada perlindungan hak cipta bagi seluruh pencipta lagu dan musik untuk memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan karya berhak cipta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dapat diperoleh seluruhnya berdasarkan warisan, hibah, hibah, wasiat, perjanjian/lisensi tertulis atau alasan lain yang sah berdasarkan: atau suatu bagiannya dapat dialihkan atau dialihkan. Oleh karena itu, dalam hal ini, berbeda dengan yang dijelaskan pada artikel di atas, tanpa izin atau perjanjian lisensi penulis, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap lagu dan karya musik, seringkali timbul pertanyaan mengenai lagu dan musik manakah yang dilindungi sebagai karya berhak cipta menurut undang-undang. Masalah ini penting karena banyak orang menyanyikan lagu dengan melodi dan lirik acak, atau memainkan alat musik yang mengeluarkan suara tidak jelas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No., pencipta atau pemegang hak cipta yang sah berhak melisensikan orang lain atas penggunaan ciptaan berhak cipta tersebut. Pemberi lisensi diberikan lisensi untuk jangka waktu tertentu melalui perjanjian lisensi.

Hal ini disebabkan karena hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif dan tidak seorangpun dapat menggunakannya atau memperoleh manfaat ekonomi darinya tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah. Hak untuk mepengandaan ini juga diatur oleh Konvensi Hak Cipta Universal Transformasi Berne, yang selalu mengatur dalam undang-undang hak cipta :

1. Mechanical Rights adalah hak dalam menggunakan lagu dalam bentuk CD dan lain-lain.
2. Printing Rights merupakan hak memperbanyak lagu untuk buku serta majalah
3. Synchronization Rights yaitu Hak dalam menggunakan lagu untuk mengisi film
4. Advertising Rights merupakan hak yang dipakai untuk memproduksi lagu mengisi iklan.

Pelanggaran dalam Pengumuman Tanpa Izin

Berbeda dengan pengandaan yang banyak diperdebatkan dan selalu menarik perhatian, penerbitan sebuah lagu atau track musik yang biasa disebut dengan hak pertunjukan hanya dianggap mengarah pada pelanggaran hak cipta. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, apabila hasil hak cipta suatu lagu/musik merupakan hak eksklusif, maka kegiatan komersial yang mempromosikan karya berhak cipta tersebut harus dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal serupa juga berlaku terhadap kegiatan pengandaan dan/atau penggunaan komposisi dan/atau dengan cara pengandaan, yang biasanya dilakukan di tempat komersial. Pengusaha selalu beranggapan bahwa karena tanggung jawab tersebut bukan tanggung jawabnya, maka ia tidak perlu membayar royalti. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hak moral terhadap pencipta dan pemegang hak cipta, serta banyak pelaku dunia hiburan yang melakukan perbuatan sewenang-wenang.

Permasalahan umum lainnya adalah mengenai perlindungan hukum atas karya musik/lagu yang dilindungi hak cipta. Banyak pengguna yang masih belum menyadari bahwa tindakannya salah, baik secara moral maupun ekonomi, karena melanggar undang-undang hak cipta. Namun, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur pembajakan lagu dan musik. Selain alasan di atas, banyak orang yang mengupload atau mengirimkan lagu tanpa izin penulisnya.

Saat mengupload atau memutar musik di Internet, mereka biasanya bebas mengunggah atau memutar jenis musik apa pun., berisi musik orang lain tanpa izin pemiliknya. Kedua, ketika Anda melakukan pemberitahuan melalui situs seperti YouTube, tindakan itu hanya dilakukan setelah YouTube menerima laporan atau pemberitahuan dari pihak tertentu. Musik akan terus terlihat oleh semua orang kecuali Anda diberitahu sebaliknya. Namun jika lagu yang diunggah merupakan lagu kebangsaan asli dan belum diubah, maka tindakan tersebut dianggap non-kekerasan.

Menurut Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta yang merasa hak ekonominya dilanggar berhak mendapat ganti rugi. Penulis mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga berupa tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 100 (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentu membuat masyarakat kurang memperhatikan pembatasan dalam menangani karya kreatif orang lain. Lainnya adalah beberapa orang sengaja atau tidak sengaja

membawakan atau mengcover lagu untuk mendapatkan keuntungan, agar cepat menjadi terkenal dan menghasilkan uang dengan mengcover lagu orang lain.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), pencipta lagu diberikan hak ekonomi atas hasil ciptaannya. Hal ini misalnya terjadi pada kasus penyanyi Hanin Diya yang kembali menyanyikan lagu berjudul ``Akad" karya Payung Tedu tanpa izin. Belakangan, lagu tersebut diunggah ke channel YouTube Hanin Diya dan ia juga mendapat keuntungan dari cover lagu tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “menyajikan” adalah membacakan atau menyiarkan suatu lagu dengan menggunakan alat apa pun agar dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Penulis memegang hak cipta untuk menerbitkan dan mepengandaan ciptaannya, dengan tunduk pada batasan hukum yang ada. Artinya, siapa pun yang ingin mempublikasikan dan memperbanyak suatu karya berhak cipta harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang hak cipta, baik penciptanya sendiri maupun orang yang kemudian secara sah memperoleh hak cipta tersebut.

Semua pelanggaran yang umum disebabkan oleh internet dan media sosial. Banyaknya pengguna internet dan media sosial pada akhirnya menyebabkan banyak orang yang menggunakan media sosial, namun karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar, banyak orang yang menggunakan media sosial.

Pelanggaran dalam Pelanggaran Hak Moral

Selain performrights yang telah dijelaskan di atas, terdapat jenis pelanggaran lain yang terjadi dalam bentuk pelanggaran moral. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan jenis-jenis pelanggaran hak moral sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penggunaan publik atas karyanya, tidak mencantumkan namanya pada salinan.
2. Tidaklmemakailnamalasinya
3. Ciptaan yang telah diubah dan tidak sesuai dengan norma sosial.
4. Perubahan judul dan subjudul ciptaan.
5. Mengubah, memodifikasi karya, atau tindakan yang merusak nama baik seseorang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, informasi hak cipta elektronik milik manajemen hak cipta dan penulis tidak dapat dihapus. Dari segi hukum pidana, perbuatan yang merupakan pelanggaran hak moral diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kegiatan yang bertujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau paling banyak Rp 300.000.000. Jika dicermati, pasal 112 memuat kata “tidak benar”. Artinya, pelaku harus membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk memodifikasi karya berhak cipta tersebut. Misalnya menghapus nama penulis, mengubah judul, atau mengubah isi Meski hanya sebagian. Selain itu, pelanggaran hak moral merupakan kejahatan Drust, sehingga harus dilakukan dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum. Terkait pengguna, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelompokkan pengguna sebagai berikut:

1. *Featured music*.
2. *Entertainment music*,.
3. *Background music*
4. *Accessories music*, dimana lagu dijadikan sebagai aksesoris agar bisa menjadi nilai tambah pada suatu produk.

Pembahasan

Penegakan hak cipta, khususnya terkait hak cipta lagu dan musik, tidak lepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hak cipa hanyalah sebuah subsistem, namun merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada umumnya juga dihadapi oleh aparat penegak hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukum.

Di masyarakat banyak terjadi kasus pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik, dan pelanggaran hak pengandaan dan hak publikasi yang secara jelas terlihat jelas dalam bentuk pelanggaran hak cipta. lagu dan musik tanpa izin, memberikan kesan bahwa Negara Indonesia tidak memberikan perhatian atau peringatan yang ketat kepada pelakunya agar dapat bertindak bebas. Faktanya, hukum di Indonesia sering diremehkan karena tidak dapat ditegakkan.

Maka wajar jika hasil kerja ini perlu dilindungi dan tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang sekadar ingin memproduksinya. Bisa bermanfaat, bisa juga merugikan manusia. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta Masa Pra Peralihan), karya yang dilindungi adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Meski UU Hak Cipta sudah beberapa kali mengalami perubahan, tampaknya hal tersebut tidak membuat jera para pelakunya. Dalam hal ini Hasibuan menjelaskan mengingat UU Hak Cipta yang belum direvisi (UU No.19 Tahun 2002) dapat dijadikan sebagai terobosan dalam penegakan hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang diundangkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, terdapat kasus dimana tidak ada pencipta lagu/musik yang melakukan pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: pidana penjara paling lama 1 tahun, paling lama 5 tahun, denda paling banyak 5 juta rupiah, dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Khusus dalam hal pelanggaran di bidang perbanyakan (hukum mekanis) atau hak memperbanyak dan memperbanyak, persoalannya selalu ada pada penjual, dan pembeli salinan bajakan tidak pernah dibicarakan. Baik penjual bajakan maupun pembeli bersalah dalam hal ini. Mereka selalu menjelaskan bahwa produk asli itu mahal dan menjadi kendala karena kendala ekonomi. Sebab, Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Apapun alasannya, tidak dibenarkan jika melanggar peraturan perundang-undangan nasional.

Sebagaimana dikemukakan Otto Hasibuan, permasalahan utama terkait penegakan hak cipta adalah permasalahan budaya dan normatif. Kalau diciptakan dalam suatu budaya, tradisi budaya, pandangan tradisional oleh suatu masyarakat, berarti milik bersama. Dalam konteks penegakan hak cipta, Otto Hasibuan juga menyampaikan bahwa poin-poin penting penegakan hak cipta di Indonesia adalah:

1. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia.
2. Undang-undang Hak Cipta belum komprehensif.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta pada umumnya dan hak milik pada khususnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahkan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam karya yang dilindungi, seperti penulis dan pemegang hak terkait, seringkali tidak mengetahui undang-undang hak cipta dan undang-undang yang mengaturnya.
4. Masyarakat luas belum menyadari pentingnya perlindungan hak cipta dalam pengembangan kebudayaan masyarakat, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi, karena pengetahuan tentang hak cipta masih sangat minim.
5. Banyak orang melakukan pelanggaran hak cipta karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta. Kurangnya pemahaman di pihak hak cipta dan hak-hak terkait, bahkan mereka tidak bereaksi ketika melihat adanya pelanggaran.
6. Aparat penegak hukum juga kurang memahami hukum hak cipta, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurang menyadari pentingnya perlindungan.

7. Disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungannya. Banyak aparat penegak hukum yang enggan mengusut tuntas kasus hak cipta dan memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera

Hal lain yang sangat berdampak pada penegakan hak cipta di Indonesia adalah sifat kejahatan pelanggaran hak cipta. Hal ini merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan tanpa laporan, penegak hukum tidak akan mengambil tindakan. Pencipta atau pemegang hak diciptakan sebagai korban. Selain itu, penilaian komprehensif terhadap undang-undang hak cipta musik/lagu diperlukan untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak cipta.

Selain itu, penulis juga tunduk pada pembatasan mengenai perlindungan hak cipta. Ada tiga batasan penggunaan hak yang tidak boleh dilanggar. Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya memperbanyak kalender dan buku bergambar laki-laki atau perempuan telanjang. Di sisi lain, kebijakan publik berarti tidak menyebarkan buku-buku yang memuat ajaran yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, fungsi sosial hak cipta. Dalam hal ini sumbernya harus disebutkan dengan jelas, namun memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menggunakan karya kreatif seseorang untuk tujuan pendidikan atau ilmiah. Ketiga, memberikan lisensi wajib. Pemberian izin didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu apakah ciptaan tersebut dianggap mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, pertahanan/keamanan yang memang memerlukan pemanfaatan ciptaan tersebut itu harus dilakukan.

Kenyataannya, undang-undang hak cipta belum berjalan maksimal. Penyebabnya adalah masyarakat kurang mengetahui tentang undang-undang perlindungan hak cipta itu sendiri, dan tereduksi tentang cara terbaik memanfaatkan karya orang lain tanpa sengaja atau tidak sengaja mengunggahnya untuk kepentingan pribadi. Ini menguntungkan pemilik karya berhak cipta dan menyebabkan kerugian ekonomi.

Perjanjian lisensi telah dibuat sehubungan dengan perlindungan hak cipta. Manfaat-manfaat berikut ini diperoleh sehubungan dengan perizinan:

1. Sebagai mitra bisnis Pemberi Lisensi dalam mengembangkan bisnis Pemberi Lisensi, Anda akan menerima manfaat, keahlian, modal, dan keterampilan Pemberi Lisensi.
2. Penerima Lisensi dapat menggunakan artis atau musisi Pemberi Lisensi beserta musiknya.

Pemberian lisensi juga merupakan upaya pelanggaran hak cipta karena dapat mengakibatkan pihak lain menyalin karya dalam format yang sama dengan memanfaatkan keterbatasan kemampuan pencipta. Surat lisensi biasanya dibuat atas dasar non-eksklusif, tetapi dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali suatu perjanjian dibuat eksklusif. Lisensi tersebut berkaitan dengan asas atau asas kepentingan ekonomi nasional yang merupakan inti dari hukum hak cipta Indonesia. Buah karya kreatif para kreator pasti akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Terdapat dua jenis lisensi untuk pengalihan hak cipta, yaitu:

1. Lisensi Opsional, merupakan kontrak antara pencipta dan pemilik hak cipta dengan orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi penerima hak cipta.
2. Lisensi wajib, memiliki arti Negara meminta pemegang hak cipta terkait untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, dari pihak lain.

Di Indonesia, pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan syair lagu untuk dikomersialisasi di aplikasi seperti TikTok diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Upaya hukum yang dapat diambil meliputi beberapa langkah.

Pertama, penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang dapat diajukan ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kedua, pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut. Ketiga, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi finansial dan/atau perintah penghentian penggunaan yang melanggar. Keempat, pelanggaran hak cipta dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara. Kelima, pemilik hak cipta dapat meminta TikTok untuk menghapus konten yang melanggar melalui mekanisme pengaduan hak cipta yang disediakan oleh platform tersebut. Dengan mengikuti jalur hukum yang ada, pemilik hak cipta dapat melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah dan komersialisasi yang melanggar hukum.

Berikut adalah langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pertunjukan:

1. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa:

Langkah pertama adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pemilik hak cipta atau pengelola hak pertunjukan dapat mengajukan mediasi ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang, seperti Karya Cipta Indonesia atau LMK lainnya yang relevan. Mediasi bertujuan untuk mencari solusi damai antara pihak yang bersengketa.

2. Pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

DJKI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi atau tindakan lebih lanjut.

3. Gugatan Perdata:

Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan niaga. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak pertunjukan, serta meminta perintah untuk menghentikan tindakan yang melanggar.

4. Tindakan Pidana:

Pelanggaran hak pertunjukan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Hak Cipta. Pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, yang kemudian dapat menyelidiki dan menuntut pelanggar sesuai dengan hukum pidana. Sanksi pidana dapat berupa denda dan/atau hukuman penjara.

5. Penghentian dan Penghapusan Konten:

Pemilik hak cipta dapat meminta platform atau penyedia layanan yang terlibat, seperti TikTok atau media lainnya, untuk menghapus konten yang melanggar hak pertunjukan melalui mekanisme pengaduan hak cipta yang ada di platform tersebut.

Rujukan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemilik hak pertunjukan dapat menegakkan hak mereka

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah ;

1. Penggunaan syair lagu pada TikTok menjadi pelanggaran Hak Cipta sepanjang si pelantun syair tersebut mendapatkan nilai komersialisasi dari perusahaan pembuat aplikasi Tik Tok. Apabila tidak timbul suatu komersialisasi terhadap lantunan syair lagu pada aplikasi Tik Tok, maka hal tersebut bukan lah suatu pelanggaran.

2. Upaya yang dapat dilakukan, yaitu:
 - a. Penyelesaian secara damai dengan melayangkan surat kepada pelantun untuk melakukan perjanjian lisensi
 - b. Membuat laporan pada pihan yang berwenang atas terjadinya pelanggaran terhadap hak Cipta.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya pelantun syair lagu segera menyampaikan kepada pemilik Hak Cipta untuk diberikan royalty atas komersialisasi syair lagu tersebut.
2. Sebagai upaya *restorative justice* hendaknya upaya hukum dilakukan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- ASIRI (2000). *Pedoman Perjanjian*, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darul. (1983) *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- Cornish, J W. R. (1989). *Intellectual Property: Patents Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Second Edition, Sweet and Maxwell.
- Direktorat Jenderal HKI (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harjowidigdo, Rooseneo. (2005). *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Verbintennis*, Buku III
- Kusindriani, Nadiyah. Jenis-jenis Royalti dalam Musik, Asing tapi Penting Diketahui, 14 April 2021. Online <https://www.cekaja.com/info/jenis-jenis-royalti-dalam-musik>.
- Marlina, Tina, Dora Kartika Kumala. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.
- MD, Mahfud. (2001). *Politik Hukum Indoensia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nainggolan, Bernard. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Pamungkas, Revian Tri, Djulaeka. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok*, Universitas Trunojoyo Madura.
- Panjaitan, Hulman. (2009). *Lisensi Pengumuman Musik atau Lagu dan Aspek Hukum nya*. Majalah POTRET, Nopember-Desember
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, *Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional*
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018, *Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual* Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu hukum. Cetakan ke-V*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmandi, Bagus, Kprnelius Benuef. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok*. Universitas Diponegoro.
- Riwandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan budaya hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. (1991). *Seluk Beluk Praktik Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

-
- Sanusi, Bintang. (1998). *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Simorangkir, JCT. (1982). *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tana, Bernard L. (2006). *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita Pustaka, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Usman, Rachmadi, (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*, Alumni, Bandung.
- Widjaja, Gunawan. (2002). *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. (2003). *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.